



PUTUSAN

Nomor 388 K/Ag/2023

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan Oriana VIII Blok F8 Nomor 23 Desa Jombang Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Bahadur Satri, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Ir. H. Muhammad Thaher Nomor 65 Gampong Cot Mesjid Kecamatan Lueng Bata Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Jalan T. Muda Rayeuk Gampong Pineung Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON KASASI) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON KASASI) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akibat perceraian;
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pengasuh sah dari ketiga anak tersebut dan menetapkan beberapa kewajiban Tergugat sebagai berikut:
 - 2.1. Nafkah untuk ketiga anak sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) setiap bulan sejak proses persidangan berlangsung hingga putusan berketetapan hukum dan dapat dijalankan;
 - 2.2. Nafkah untuk anak tersebut dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen per tahun setelah putusan dijalankan sampai ketiga anak kami mandiri atau menikah;
 - 2.3. Biaya pendidikan ketiga anak tersebut sampai menyelesaikan jenjang pendidikan Strata 1 (S1);
 - 2.4. Biaya kesehatan ketiga anak tersebut baik berupa asuransi atau biaya anak jika sakit;
 - 2.5. Mewajibkan Tergugat untuk menikahkan sendiri dan menanggung biaya pernikahan ketiga anak tersebut, jika telah tiba saatnya ketiga anak tersebut menikah atau mendapatkan jodohnya;
3. Menetapkan beberapa kewajiban Tergugat kepada Penggugat sebelum ikrar talak sebagai berikut:
 - 3.1. Nafkah lampau untuk Penggugat setiap bulan Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) sejak bulan Juni 2020 sampai dengan putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan dapat dijalankan;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.2. Biaya pemeliharaan anak sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan sampai anak berumur 12 (dua belas) tahun;
 - 3.3. Biaya menyusui anak sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sejak bulan Juni 2020 sampai Juni 2021 (12 bulan);
 - 3.4. *Mut'ah* sejumlah Rp693.000.000,00 (enam ratus sembilan puluh tiga juta rupiah);
 - 3.5. Nafkah *maskan* dan *kiswah* selama masa *iddah* sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;
Subsider
- Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/MS.Bna. tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah, kemudian dalam tingkat banding Putusan tersebut diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan Putusan Nomor 107/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 23 Desember 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Desember 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 208/Pdt.G/2020/MS.Bna. yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 11 Januari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 Januari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 107/Pdt.G/2020/MS.Aceh tanggal 8 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiulakhir 1442 Hijriah *juncto* Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Nomor 208/Pdt.G/2020/MS. Bna. tanggal 28 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1442 Hijriah;
3. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon;
4. Memberi izin kepada Pemohon (Muhamad Zukhri Bin P. Sulaiman) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nova Marlina Binti Oemar Abdul Rachman Qariman) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;
5. Menyatakan putus perkawinan antara Pemohon dengan Termohon akibat perceraian;
6. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara;

Subsider

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Kasasi yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 3 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* Mahkamah Syar'iyah Aceh, Mahkamah

Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai alasan kasasi ke-1 sampai dengan ke-3:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi yang pada pokoknya *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh salah dalam menerapkan hukum tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh telah tepat dan benar dalam menerapkan hukumnya, dengan mempertimbangkan semua alat bukti, fakta peristiwa, fakta hukum secara tepat dan benar, sebagaimana yang diajukan oleh kedua belah pihak berperkara;

Bahwa alasan-alasan kasasi lainnya tidak dapat dibenarkan karena bukan alasan kasasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, namun merupakan penilaian hasil pembuktian yang bukan menjadi kewenangan Mahkamah Agung;

Bahwa ikatan perkawinan merupakan akad atau kesepakatan yang suci atau kuat (*mitsaqan ghalidhan*) bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin dengan terciptanya kesejahteraan keluarga guna mewujudkan kesejahteraan bermasyarakat yang diwujudkan dalam terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing unsur dalam keluarga, sebagaimana kandungan Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21. Karenanya kesepakatan tersebut tidak dapat diputuskan secara sepihak kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan hukum, sebagaimana norma Al-Qur'an Surah Al-Maidah ayat 1 dan Surah Al-Isra ayat 34 serta Hadits Nabi Muhammad SAW., "*Abghadlu al-halaali 'inda Allahi at-thalaaq*";

Bahwa berdasarkan norma hukum dalam ketentuan Pasal 38 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perkawinan dapat putus karena perceraian. Ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Ag/2023



kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Adapun alasan-alasan perceraian yang dapat digunakan diatur dalam ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan *Judex Facti* diperoleh fakta bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dengan demikian dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mencerminkan adanya indikator pecahnya rumah tangga (*broken marriage*) sebagaimana dimaksud dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Bahwa permohonan Pemohon dinilai tidak memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jls.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam serta norma hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 227;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memperbaiki Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang menolak permohonan Pemohon dipandang telah selaras dengan nilai moral dan norma yuridis. Atas dasar itu Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dinilai sudah tepat dan benar;

Bahwa perkara rekonvensi dalam perkara *a quo* merupakan hak-hak istri dan anak akibat perceraian, oleh karena perceraian sebagaimana dalam perkara konvensi ditolak maka tepat dan benar bila *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh menyatakan gugatan rekonvensi perkara *a quo* tidak dapat diterima;

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Ag/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata Putusan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Muhammad Zukhri Bin P. Sulaiman**, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **MUHAMMAD ZUKHRI BIN. P. SULAIMAN**, tersebut;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Dr. H. Purwosusilo, S.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Abdul Manaf, M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag.,

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Ag/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Edi Riadi, S.H., M.H.

Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. Abdul Manaf, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Syafiuddin, S.Ag., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	<u>Rp500.000,00</u>

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
An. Panitera
Panitera Muda Perkara Agama,

Dr. MUSTHOFA, S.H., M.H.
NIP. 19690415.199303.1.003

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 388 K/Ag/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)